

# **IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN SECARA ONLINE PADA MASA *COVID 19***

Nurul Namirah Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

## **ABSTRAK**

Penelitian dengan judul “Implementasi Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Secara Online Pada Masa *Covid 19*”. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Klas IA Kota Jayapura, dengan tujuan untuk mengkaji Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Secara Online Pada Masa *Covid 19*.

Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Normatif, dan Penelitian Empiris, dengan dasar penelitian studi survey, dengan mengambil organisasi dan menetapkan di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, dipadukan dengan melakukan wawancara dengan informan, dan didukung oleh dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian, dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klasifikasi data dan penyajian data.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak-hak terdakwa dalam persidangan online majelis hakim harus mempertimbangkan hak terdakwa dari perspektif lain dalam hal ini pihak terdakwa agar hak terdakwa terpenuhi dalam persidangan yang dijalankan.

**Kata Kunci: Implementasi, Hak Terdakwa, Peradilan Online**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, R. (1996). *System Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dalam Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T, S., & dkk. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUFFAL, H. (2010). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. In *Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Reksodiputro, M. (1993). System Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi). *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Syamsyudin , R., & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

### **Internet**

<http://pn-singkawang.go.id/main/index.php/berita/arsip-artikel/253-artikel-2> diakses tanggal 7

April 2021 pukul 11:20 WIT

<https://persi.or.id/persebaran-kasus-covid-19-tanggal-11-maret-2021/> diakses tanggal 14 April

2021 pukul 22:52 WIT

<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-Covid-19/> diakses

tanggal 7 April 2021 pukul 20.43 WIT

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/> diakses tanggal 7 April 2021 pukul 23.56 WIT

Wibowo, Agus.2020."Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional",

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses tanggal

06 April 2021 pukul 05:24 WIT